

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 73 TAHUN 2009

TENTANG

TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, agar dapat berdaya guna dan berhasil guna serta untuk menjamin pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, maka perlu disusun Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 105 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL PENGUJI MUTU BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Peraturan adalah Peraturan Bupati Sumedang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
7. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Badan yang memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon 2 (dua) kebawah.
8. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

9. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang yang selanjutnya disebut Penguji Mutu Barang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan peng agar berdaya guna dan berhasil guna maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Sumedang ujian mutu barang.
10. Penguji Mutu Barang Terampil adalah Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis di bidang pengujian mutu barang.
11. Penguji Mutu Barang Ahli adalah Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang yang mempunyai kualifikasi professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknis analisis di bidang perindustrian dan perdagangan.
12. Angka Kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Penguji Mutu Barang dalam mengerjakan butir kegiatan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penguji Mutu Barang.
13. Pengujian Mutu Barang adalah kegiatan yang dilakukan Penguji Mutu Barang dalam memberikan pemastian mutu barang dengan menyajikan data teknis yang akurat dan dapat dipercayai yang didukung oleh manajemen laboratorium yang baik dan benar, dan mengacu kepada persyaratan nasional/ internasional.
14. Unit Pengujian Mutu Barang adalah unit kerja yang melaksanakan tugas pengujian mutu barang.
15. Tim Penilai Angka Kredit Penguji Mutu Barang adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penguji Mutu Barang.
16. Pengangkatan adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional Penguji Mutu Barang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
17. Pemindehan adalah pemindehan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya ke dalam jabatan Penguji Mutu Barang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
18. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Penguji Mutu Barang dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Penguji Mutu Barang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengujian mutu barang pada instansi pemerintah pusat dan daerah.

- (2) Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Rincian Tugas

Pasal 3

- (1) Tugas Pokok pejabat fungsional Penguji Mutu Barang adalah memberikan pemastian mutu barang, pengembangan pengujian, dan pengelolaan laboratorium pengujian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penguji Mutu Barang mempunyai tugas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN

Bagian Kesatu

Jenjang Jabatan

Pasal 4

- (1) Jenjang jabatan fungsional Penguji Mutu Barang terdiri dari Penguji Mutu Barang Terampil dan Penguji Mutu Barang Ahli.
- (2) Jenjang jabatan fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
- a. Penguji Mutu Barang Terampil terdiri dari :
1. Penguji Mutu Barang Pelaksana;
 2. Penguji Mutu Barang Pelaksana Lanjutan;
 3. Penguji Mutu Barang Penyelia.
- b. Penguji Mutu Barang Ahli terdiri dari :
1. Penguji Mutu Barang Pertama;
 2. Penguji Mutu Barang Muda;
 3. Penguji Mutu Barang Madya.

Bagian Kedua

Jenjang Pangkat dan Golongan

Pasal 5

- (1) Jenjang pangkat dan golongan ruang Penguji Mutu Barang Terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ini, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu :
- a. Penguji Mutu Barang Pelaksana terdiri dari :
1. Pengatur Muda Tk. I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c;

3. Pengatur Tk.I golongan ruang II/d.
 - b. Penguji Mutu Barang Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b.
 - c. Penguji Mutu Barang Penyelia, terdiri dari:
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tk. I, golongan ruang III/d.
- (2) Jenjang pangkat golongan ruang Penguji Mutu Barang Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Penguji Mutu Barang Pertama, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b.
 - b. Penguji Mutu Barang Muda, terdiri dari:
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tk. I, golongan ruang III/d.
 - c. Penguji Mutu Barang Madya, terdiri dari:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b;
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan jenjang pangkat dan jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Penguji Mutu Barang ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Penguji Mutu Barang, baik pengangkatan pertama maupun pengangkatan kembali wajib dilantik dan atau dikukuhkan dengan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang yang menangani bidang perindustrian dan perdagangan mempunyai kewenangan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang kepada Bupati.
- (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan mempunyai kewenangan untuk memilih, menguji persyaratan serta uji kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk memangku jabatan fungsional Penguji Mutu Barang sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pengangkatannya.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Penguji Mutu Barang didasarkan kepada formasi jabatan fungsional pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Penguji Mutu Barang Terampil adalah sebagai berikut;
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil.
 - b. berijazah serendah-rendahnya SMU/SMK sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Penguji Mutu Barang;
 - c. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk.I, golongan ruang II/b;
 - d. memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
 - e. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Dokter penguji tersendiri.
- (2) Persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Penguji Mutu Barang Ahli adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - c. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
 - e. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Dokter penguji tersendiri.
- (3) Untuk menentukan jenjang jabatan fungsional Penguji Mutu Barang Terampil dan Penguji Mutu Barang Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan angka kredit yang diperoleh dari unsur pendidikan, pemastian mutu barang, pengembangan mutu barang, pengelolaan laboratorium, pengembangan profesi, dan penunjang tugas penguji mutu barang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Penguji Mutu Barang Terampil maupun Penguji Mutu Barang Ahli atau perpindahan antar jabatan, dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta persyaratan lainnya.
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki pengalaman dalam kegiatan di bidang Penguji Mutu Barang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya;
 - c. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan fungsional Penguji Mutu Barang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Kedua

Pembebasan Sementara

Pasal 10

Penguji Mutu Barang dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi :
 1. Penguji Mutu Barang Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan ruang II/b sampai dengan Penguji Mutu Barang Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c;
 2. Penguji Mutu Barang Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Madya pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b.
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya:
 1. 10 (sepuluh) angka kredit bagi Penguji Mutu Barang Penyelia pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d;
 2. 20 (dua puluh) angka kredit bagi Penguji Mutu Barang Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

- c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Penguji Mutu Barang;
- d. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
- f. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- g. cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak ke 4 dan seterusnya.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Kembali

Pasal 11

- (1) Penguji Mutu Barang yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.
- (2) Penguji Mutu Barang yang diangkat kembali pada jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan yang berasal dari prestasi kerja baru di bidang Penguji Mutu Barang yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Penguji Mutu Barang, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Bagian Keempat

Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 12

Penguji Mutu Barang diberhentikan dari jabatannya apabila :

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

BAB V

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Penilaian Angka Kredit

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap jabatan fungsional Penguji Mutu Barang diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Apabila hasil penilaian atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat secara hierarki Penguji Mutu Barang dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan Angka Kredit jabatan fungsional Penguji Mutu Barang dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional Penguji Mutu Barang adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang bagi Penguji Mutu Barang Pelaksana sampai dengan Penguji Mutu Barang Penyelia dan Penguji Mutu Barang Pertama sampai dengan Penguji Mutu Barang Muda.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya serendah-rendahnya Eselon III untuk menetapkan angka kredit bagi jabatan fungsional Penguji Mutu Barang Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan ruang II/b sampai dengan Penguji Mutu Barang Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d dan Penguji Mutu Barang Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Provinsi dan Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten.

Bagian Kedua

Penetapan Angka Kredit

Pasal 15

- (1) Penetapan Angka Kredit bagi jabatan fungsional Penguji Mutu Barang Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk. I golongan ruang II/b sampai dengan Penguji Mutu Barang Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d serta Penguji Mutu Barang Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Muda pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d diajukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang kepada Bupati, dan untuk Penguji Mutu Barang Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c diajukan oleh Bupati kepada Gubernur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.
- (2) Persyaratan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Jenjang Penguji Mutu Barang Terampil:
 1. Penguji Mutu Barang Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan ruang II/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 40;

2. Penguji Mutu Barang Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 60;
3. Penguji Mutu Barang Pelaksana pangkat Pengatur Tk.I golongan ruang II/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 80;
4. Penguji Mutu Barang Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;
5. Penguji Mutu Barang Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150;
6. Penguji Mutu Barang Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;
7. Penguji Mutu Barang Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300.

b. Jenjang Penguji Mutu Barang Ahli :

1. Penguji Mutu Barang Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;
2. Penguji Mutu Barang Pertama pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150;
3. Penguji Mutu Barang Muda pangkat Penata golongan ruang III/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;
4. Penguji Mutu Barang Muda pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300;
5. Penguji Mutu Barang Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 400;
6. Penguji Mutu Barang Madya pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 550;
7. Penguji Mutu Barang Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 700.

- (3) Teknis pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Penguji Mutu Barang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk angka kredit jabatan fungsional Penguji Mutu Barang Pertama sampai dengan Penguji Mutu Barang Madya yang bekerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang, pengusulan penetapan angka kredit jabatan fungsional Penguji Mutu Barang dilakukan oleh Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang.

BAB VI

TIM PENILAI ANGKA KREDIT

Pasal 18

- (1) Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. seorang Ketua merangkap Anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota diluar huruf a, huruf b dan huruf c diatas.
- (2) Pembentukan susunan keanggotaan, tugas pokok dan uraian tugas Tim Penilai Angka Kredit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Penguji Mutu Barang dan atau pejabat lain dengan ketentuan :
 - a. menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Penguji Mutu Barang yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penguji Mutu Barang;
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Masa jabatan keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun masa keanggotaan/periode.
- (5) Apabila Tim Penilai Kabupaten belum dapat dibentuk, karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi.
- (6) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun masa jabatan.
- (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai jumlah Penguji Mutu Barang yang dinilai dan kebutuhan penilaian pada jenjang yang berbeda.

BAB VII

KELOMPOK/ KOORDINATOR

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Pada setiap jabatan fungsional terdapat kelompok/koordinator jabatan fungsional.
- (2) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh seorang pejabat fungsional senior yang berkedudukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang.
- (3) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik syarat, uraian tugas maupun masa penugasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

BAB VIII

TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN DAERAH /INSENTIF

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Penguji Mutu Barang berhak mendapat tunjangan jabatan fungsional.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Selain mendapat tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan.
- (4) Besaran tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENGISIAN JABATAN

Pasal 21

- (1) Pengisian jabatan fungsional Penguji Mutu Barang disesuaikan dengan beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional Penguji Mutu Barang.
- (2) Beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 Juni 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 Juni 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 73

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 73 TAHUN 2009
Tanggal : 18 JUNI 2009
Tentang : TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG

RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI MUTU BARANG

- I. Nama Jabatan : Penguji Mutu Barang Pelaksana
- a. Pangkat/Golongan ruang : Pengatur Muda Tk.I II/b, Pengatur II/c dan Pengatur Tk.I II/d.
- b. Rincian Tugas :
1. melakukan persiapan peralatan;
 2. melakukan persiapan contoh uji dengan cara pelarutan;
 3. melakukan persiapan contoh uji dengan cara pengabuan kering atau basah;
 4. membuat larutan bahan kimia atau media;
 5. melakukan pengujian contoh dengan klasifikasi tingkat kesulitan;
 6. menyusun daftar peralatan teknis laboratorium per semester;
 7. melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukuran suhu;
 8. melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukuran massa;
 9. melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukuran tekanan;
 10. memantau kondisi ruang pengujian/kalibrasi;
 11. memantau kondisi ruang/tempat arsip contoh/ barang;
 12. melakukan perlakuan awal (pretreatment) limbah laboratorium;
 13. melakukan kontrol stok pemakaian bahan kimia dan media.
- II. Nama Jabatan : Penguji Mutu Barang Pelaksana Lanjutan
- a. Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk.I III/b
- b. Rincian Tugas :
1. membuat perencanaan pengambilan contoh;
 2. melakukan pengambilan contoh dengan klasifikasi tingkat kesulitan I;
 3. melakukan pengambilan contoh dengan klasifikasi tingkat kesulitan II;
 4. melakukan pengambilan contoh dengan klasifikasi tingkat kesulitan III;
 5. membuat laporan pengambilan contoh;
 6. melakukan persiapan contoh uji dengan cara penggilingan;
 7. melakukan persiapan contoh uji dengan cara pencucian;
 8. melakukan persiapan contoh uji dengan cara peleburan;
 9. melakukan persiapan contoh uji dengan cara ekstraksi;
 10. melakukan persiapan contoh uji dengan cara destilasi;
 11. membuat larutan standar;

12. melakukan pengujian contoh dengan klasifikasi tingkat kesulitan II;
13. melakukan pengujian contoh dengan klasifikasi tingkat kesulitan III;
14. melaksanakan perhitungan ketidakpastian pengukuran berdasarkan tingkat kesulitan dengan jumlah faktor/variabel < 2 ;
15. membuat konsep laporan hasil pengujian;
16. melaksanakan perawatan peralatan;
17. melakukan perbaikan peralatan;
18. menyiapkan dan mengkoordinasikan peralatan standar;
19. melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukuran volumetrik;
20. melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukuran dimensi;
21. melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukuran elektrik;
22. membuat konsep data hasil kalibrasi;
23. mengevaluasi hasil pemantauan kondisi ruang pengujian/kalibrasi perbulan;
24. menginventarisasi arsip contoh/barang per semester;
25. memusnahkan limbah laboratorium;
26. melakukan tindakan perbaikan hasil penilaian kemampuan teknis di bidang teknis;
27. menyiapkan dan memperagakan kemampuan teknis pada audit internal sistem mutu;
28. melaksanakan tindakan perbaikan audit teknis;
29. membuat instruksi kerja;
30. melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu, instruksi kerja;
31. melakukan konsultasi teknis dibidang teknis pengujian;
32. membahas materi teknis pengujian dalam diskusi teknis dibidang teknis pengujian;
33. menyusun perencanaan pengadaan bahan pembantu pengujian dan kalibrasi;
34. menangani contoh uji kemahiran.

III. Nama Jabatan : Penguji Mutu Barang Penyelia

a. Pangkat/Golongan ruang : Penata III/c dan Penata Tk.I III/d

b. Rincian Tugas :

1. melakukan persiapan contoh uji dengan cara destruksi;
2. melakukan verifikasi bahan standar;
3. melakukan pengujian contoh dengan klasifikasi tingkat kesulitan VI;
4. melakukan pengujian contoh dengan klasifikasi tingkat kesulitan V;
5. melaksanakan perhitungan ketidakpastian pengukuran berdasarkan tingkat kesulitan dengan jumlah factor/variable 3-4;
6. melaksanakan perhitungan ketidakpastian pengukuran berdasarkan tingkat kesulitan dengan jumlah factor/variable > 5 ;
7. mengevaluasi dan mengesahkan laporan hasil pengujian;

8. menyusun perencanaan perawatan peralatan;
9. menyusun perencanaan kalibrasi peralatan per tahun;
10. mengolah data kalibrasi dan membuat konsep laporan hasil kalibrasi;
11. melakukan verifikasi peralatan;
12. memusnahkan arsip contoh/barang;
13. menyiapkan peralatan dan bahan kimia untuk validasi metode uji dan kalibrasi;
14. melaksanakan pembuatan bahan standar acuan;
15. menyiapkan dan memperagakan kemampuan teknis pada penilaian kemampuan teknis dan manajemen mutu;
16. mengaudit kemampuan teknis;
17. membuat prosedur;
18. memeriksa dan mengesahkan/menyetujui dokumen mutu instruksi kerja;
19. melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu prosedur;
20. melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu instruksi kerja;
21. menyajikan materi pada pertemuan kaji ulang manajemen sebagai penyelia;
22. menindaklanjuti hasil kaji ulang manajemen;
23. melakukan konsultasi teknis di bidang mutu barang;
24. menyajikan materi teknis pengujian pada diskusi teknis di bidang teknis pengujian;
25. membahas materi pada rapat teknis;
26. melakukan pengumpulan dan penyusunan data untuk membuat laporan kegiatan pengujian dan kalibrasi per 3 (tiga) bulan;
27. menyusun kebutuhan bahan kimia dan media;
28. menyusun perencanaan pengadaan peralatan;
29. melakukan pengawasan mutu internal.

IV. Nama Jabatan : Penguji Mutu Barang Pertama

a. Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk.I III/b

b. Rincian Tugas :

1. menganalisis sekumpulan data pengujian;
2. melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukuran gaya;
3. melakukan kalibrasi berdasarkan jumlah satuan pengukuran optik;
4. melakukan uji stabilitas standar acuan;
5. menyiapkan dan memperagakan sistem mutu pada penilaian dan kemampuan teknis dan manajemen mutu;
6. melakukan tindakan perbaikan hasil penilaian kemampuan teknis di bidang manajemen;
7. mengaudit sistem mutu;
8. melaksanakan tindakan perbaikan audit sistem mutu;

9. melakukan verifikasi tindakan perbaikan audit;
10. menginventarisasi dokumen mutu;
11. membuat perencanaan penyusunan dokumen sistem mutu;
12. membuat perencanaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kaji ulang dokumen sistem mutu;
13. menindaklanjuti hasil kaji ulang dokumen sistem mutu prosedur;
14. membuat laporan hasil kaji ulang;
15. membuat perencanaan dan materi kaji ulang manajemen;
16. menyajikan materi pada rapat teknis;
17. membuat perencanaan dan mengorganisasikan pelaksanaan inspeksi;
18. melakukan persiapan dan homogenisasi contoh uji kemahiran;
19. melakukan pengumpulan data hasil uji kemahiran;

V. Nama Jabatan : Penguji Mutu Barang Muda

a. Pangkat/Golongan ruang : Penata III/c dan Penata Tk.I III/d

b. Rincian Tugas :

1. melaksanakan interpretasi hasil uji;
2. mengevaluasi dan mensahkan laboran kalibrasi;
3. menyusun perencanaan validasi metoda;
4. melakukan validasi dengan cara menentukan repeatability;
5. melakukan validasi dengan cara menentukan reproductibility;
6. melakukan validasi dengan cara menentukan linieritas;
7. melakukan validasi dengan cara menentukan akurasi;
8. menilai ketidakpastian pengukuran;
9. menentukan perolehan kembali (recovery);
10. membuat konsep metoda uji hasil pengembangan metoda;
11. menentukan nilai benar (true value);
12. menyiapkan materi penyuluhan mutu barang;
13. melaksanakan dan memberi masukan tentang penilaian kemampuan teknis;
14. melakukan verifikasi hasil penilaian;
15. membuat perencanaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan internal audit;
16. melakukan audit kecukupan;
17. memimpin dan melaksanakan audit;
18. menyiapkan dan memperagakan sistem mutu;
19. membuat laporan internal audit;
20. membuat panduan mutu;
21. memeriksa dan mengesahkan/menyetujui dokumen mutu prosedur;
22. mengikuti pertemuan kaji ulang manajemen sebagai pembahas;

23. membuat laporan kaji ulang manajemen;
24. membahas materi pada diskusi teknis dibidang manajemen laboratorium;
25. memberi masukan terhadap materi yang disajikan pada rapat teknis;
26. melaksanakan inspeksi mutu barang;
27. melakukan pengolahan data untuk laporan kegiatan pengujian dan kalibrasi per tiga bulan;
28. mengidentifikasi kebutuhan uji kemahiran;
29. membuat program pengawasan mutu internal.

- VI. Nama Jabatan : Penguji Mutu Barang Madya
- a. Pangkat/Golongan ruang : Pembina IV/a, Pembina Tk.I IV/b dan Pembina Utama Muda IV/c
 - b. Rincian Tugas :
 1. menyusun perencanaan pengembangan metode;
 2. memeriksa dan mengesahkan metode uji;
 3. menyusun perencanaan pembuatan standar acuan;
 4. melakukan evaluasi dan mengesahkan sertifikat;
 5. menyusun program penyuluhan mutu barang;
 6. memberikan penyuluhan mutu barang;
 7. membuat laporan penyuluhan;
 8. menyusun perencanaan penilaian lembaga sertifikasi;
 9. melakukan audit kecukupan pada penilaian kemampuan teknis dan manajemen sistem mutu;
 10. memimpin dan melaksanakan penilaian pada penilaian lembaga sertifikasi;
 11. melaksanakan penilaian pada penilaian lembaga sertifikasi;
 12. membuat laporan penilaian;
 13. melakukan pemantauan/ monitoring internal proses penilaian;
 14. mengevaluasi hasil audit;
 15. memeriksa dan mengesahkan/ menyetujui dokumen mutu, panduan mutu;
 16. melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu, panduan mutu;
 17. menindaklanjuti hasil kaji ulang dokumen sistem mutu, panduan mutu;
 18. mengikuti pertemuan kaji ulang manajemen, sebagai nara sumber;
 19. memverifikasi tindak lanjut hasil kaji ulang manajemen;
 20. melakukan konsultasi teknis di bidang manajemen laboratorium;
 21. menyajikan materi pada diskusi teknis;
 22. memimpin rapat teknis;
 23. mengevaluasi hasil inspeksi mutu barang;
 24. membuat perencanaan uji kemahiran;

25. mengevaluasi data hasil homogenisasi uji kemahiran;
26. melakukan pengolahan data hasil uji kemahiran;
27. membuat laporan hasil uji kemahiran.

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO